

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA





DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 22.9.48/UN32.IV/KS/2020

Nomor: 074/48/35.07.022/2020

Pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-09-2020), bertempat di Malang, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. IBRAHIM BAFADAL

Informasi, Komunikasi, dan Kerja Sama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru Kota Malang, , diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21.11.12/UN32/KP/2018 tanggal 21 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DIAN SUPRODJO

: Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jalan Panji Nomor 100 Kepanjen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Nomor: 074/170/35.07.022/2020 Tanggal 21 September 2020 dalam hal ini

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. bahwa PIHAK KESATU adalah Universitas Negeri Malang, mempunyai visi, misi, dan tujuan dalam melaksanakan dan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang yang mempunyai visi, misi, dan tujuan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dengan Pelayanan Paripurna, Mandiri dan berdaya Saing guna meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit yang mendukung mutu pelayanan kesehatan, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan rumah sakit untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan secara komprehensif dan professional, melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dan mewujudkan pelayanan kesehatan unggulan melalui inovasi yang berbasis teknologi informasi.
- 3. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang dengan tipe fasilitas pelayanan kesehatan kelas B Pendidikan.
- 4. bahwa PIHAK KESATU bermaksud membentuk Fakultas Kedokteran yang bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas, elisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing;
 - b. memberikan kontribusi nyata untuk bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bidang kesehatan;

Paraf PIHAK II

- meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan.
- 5. bahwa PIHAK KESATU berkehendak untuk menjalin kemitraan dalam bentuk Kerja Sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dalam integrasi fungsional dibidang sistem kesehatan akademik, manajemen dan/atau integrasi structural.
- 6. bahwa PIHAK KEDUA bersedia menjalin kemitraan dengan PIHAK KESATU dalam bentuk Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya perlu membangun Kerja Sama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, untuk meningkatkan semua potensi sumber daya yang ada lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PARA PIHAK. dan
- 8. dengan pertimbangan dan keterangan tersebut diatas, berdasar pada:
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II
-	

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan:
- 17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
- 18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
- 19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter;
- 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan;
- 21. Surat Edaran Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yang dijabarkan dalam Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Kedokteran (Program Sarjana dan Profesi) pada Perguruan Tinggi Tahun 2017;

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

22. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Universitas Negeri Malang Nomor 074/11/35.07.022/2020 dan Nomor 16.4.27/UN32/KS/2020 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Negeri Malang (UM).
- 2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang (UM).
- 3. Wakil Rektor IV adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerja Sama Universitas Negeri Malang (UM).
- 4. Fakultas Kedokteran adalah pembentukan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang sedang dalam proses permohonan persetujuan dan izin pendirian dari Kementerian yang berwenang.
- 5. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, setelah pembentukan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang disetujui dan mendapatkan izin dari Kementerian yang berwenang.
- 6. Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan, adalah perangkat organisasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, setelah pembentukan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang disetujui dan mendapatkan izin dari Kementerian yang berwenang.
- 7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang (untuk selanjutnya disebut RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang).

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

- 8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang.
- 9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang.
- 10. Laboratorium adalah wadah dan/atau tempat proses belajar mengajar kepaniteraan klinik peserta didik kedokteran Universitas Negeri Malang di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.
- 11. Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) Profesi Dokter adalah Komite yang mengurus dan melakukan pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.
- 12. Pendidikan adalah semua program pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang menggunakan Rumah Sakit sebagai fasilitas pendidikan.
- 13. Kepaniteraan Klinik adalah Proses Pendidikan Klinik Peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, yang berdasarkan kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dan dilaksanakan di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.
- 14. Peserta didik adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.
- 15. Sarana adalah alat dan bahan penunjang dalam proses pelaksanaan Kepaniteraan Klinik.
- 16. Penelitian adalah semua program penelitian kedokteran yang diselenggarakan di lingkungan RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang;
- 17. Dosen/Pendidik Klinis adalah dokter fungsional rumah sakit dengan kualifikasi dokter spesialis yang telah memenuhi persyaratan berfungsi sebagai pembimbing dan penguji/penilai pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang atas usul Direktur.
- 18. Supervisor adalah dokter fungsional rumah sakit dengan kualifikasi dokter spesialis dan bukan sebagai Dosen/Pendidik berfungsi sebagai penilai kinerja Dosen/Pendidik Klinis pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang atas usul Direktur.

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan Kerja Sama yang didasari tujuan bersama atas dasar kebutuhan dan manfaat PARA PIHAK secara timbal balik dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, tenaga kesehatan dokter untuk peningkatan kualitas program pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Melaksanakan tata kelola yang meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan bersama sumber daya PARA PIHAK; dan
 - c. Untuk mengatur aspek kawasan yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan calon dokter bagi PIHAK KESATU serta meliputi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi PIHAK KEDUA.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1. penggunaan tempat PIHAK KEDUA sebagai tempat pendidikan kepaniteraan klinik calon dokter PIHAK KESATU.
- 2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa peserta didik PIHAK KESATU akan menyelesaikan rotasi kepaniteraan klinik sesuai ketersediaan Laboratorium PIHAK KEDUA.
- 3. dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

- 4. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 angka 1 yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. bantuan tenaga ahli/medik/profesional;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - d. penelitian bersama;
 - e. penggunaan skill lab ataupun fasilitas lainnya; dan
 - f. kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 5. dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA bersedia:
 - a. memberikan bantuan tenaga ahli untuk kegiatan kuliah tamu tanpa mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnya;
 - c. mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialistiksubspesialistik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya; dan
 - d. memperhatikan aspek etika profesi, kode etik, dan hukum kesehatan dalam standar pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

- (1) Bidang pendidikan yaitu pendidikan dan pengajaran program studi dokter.
- (2) Bidang penelitian kesehatan meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat bidang kesehatan. dan
- (4) Pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pendidikan adalah pasien kelas III (tiga) di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

ORGANISASI

- (1) PIHAK KESATU adalah Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerja Sama yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit yang digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama oleh PIHAK KESATU dalam rangka untuk mencapai kompetensi peserta didik di bidang kesehatan.
- (3) PIHAK KEDUA adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan dipimpin oleh Direktur.
- (4) Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK ini meliputi semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan fungsi masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PIHAK KESATU serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Wakil Rektor di bantu oleh dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur dibantu oleh Wakil Direktur, Komite Medik, Kepala Instalasi, Kelompok Staf Medis dan Pejabat Struktural. dan
- (7) Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) adalah unit fungsional yang melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan tersusun oleh PARA PIHAK yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 6 PENGATURAN DOSEN

(1) Tenaga Dosen/Pendidik Klinis PIHAK KEDUA diangkat sebagai dosen tidak tetap pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, aktif berperan dalam proses pendidikan, pembelajaran, pengawasan dan evaluasi peserta didik PIHAK KESATU.

IHAK II

- (2) Tenaga Dosen/Pendidik Klinis PIHAK KEDUA adalah dokter spesialis yang telah memenuhi kriteria dan memperoleh Surat Keputusan sebagai Dosen/Pendidik Klinis dari Rektor Universitas Negeri Malang.
- (3) Tenaga Dosen/Pendidik PIHAK KESATU wajib melakukan supervisi, melakukan tatap muka, dan bersama PIHAK KEDUA melakukan evaluasi dari hasil pendidikan yang dijalankan bersama.
- (4) Tenaga Dosen/Pendidik Klinis PIHAK KEDUA dalam melakukan penelitian dapat menyertakan peserta didik.
- (5) Tenaga Dosen/Pendidik Klinis PIHAK KEDUA dapat menggunakan nama PIHAK KESATU pada saat menjadi narasumber, pembicara/penulis.
- (6) Rekrutmen Tenaga Dosen/Pendidik Klinis dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (7) Persyaratan rekruitmen tenaga Dosen/Pendidik Klinis, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (8) Penilaian kinerja Tenaga Dosen/Pendidik Klinis PIHAK KEDUA dilakukan oleh tim penilai atau Supervisor yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU atas usulan dari PIHAK KEDUA. dan
- (9) Tenaga Dosen/Pendidik Klinis yang melanggar tata tertib dan etika selama kegiatan kepaniteran klinik akan menerima sanksi dari PARA PIHAK berdasarkan laporan dan klarifikasi.

Pasal 7 PENGATURAN PESERTA DIDIK

- (1) Peserta didik yang akan menjalani program kepaniteraan klinik ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Jumlah peserta didik ditetapkan sesuai jumlah pembimbing yang ada di rumah sakit PIHAK KEDUA dengan rasio 5 : 1 (5 banding 1).
- (3) Peserta didik sebelum masuk menjalani masa Pendidikan di rumah sakit wajib mendapatkan pembekalan dari PIHAK KESATU.
- (4) Peserta didik menjalani orientasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan peserta didik. dan
- (5) Kelulusan peserta didik ditentukan berdasarkan keputusan PARA PIHAK, melalui koordinasi pertemuan dan keputusan yang telah disepakati.

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

PROSES PENDIDIKAN

- (1) Jadwal dan sistem kepaniteraan klinik diatur bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Materi pendidikan berupa buku ajar dan modul dibuat bersama oleh PARA PIHAK dan disiapkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Pelaksanaan pendidikan diatur oleh Koordinator Pendidikan sesuai dengan Laboratorium yang dikuatkan dengan Surat Keputusan dari PARA PIHAK. dan
- (4) PIHAK KEDUA dengan diketahui oleh PIHAK KESATU melakukan evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku peserta didik.

Pasal 9

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

- (1) Peserta didik wajib mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di PIHAK KEDUA. dan
- (2) PIHAK KEDUA dengan diketahui oleh PIHAK KESATU berhak mengembalikan peserta didik jika yang bersangkutan dalam proses pendidikan tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mengirim peserta didik yang telah memenuhi persyaratan kepada PIHAK KEDUA untuk menjalani kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik;
 - b. mendapatkan fasilitas untuk kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
 - c. mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA selama penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik sesuai Standar yang disepakati PARA PIHAK;

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

- d. mendapatkan laporan hasil evaluasi pendidikan dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik di setiap Laboratorium; dan
- e. menentukan kriteria Dosen/Pendidik Klinis (pembimbing dan penguji/penilai) dalam kegiatan Kepaniteraan Klinik.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. mengirim peserta didik dalam penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik sesuai ketentuan PARA PIHAK;
- b. melaksanakan jadwal penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- c. membayarkan biaya Kepaniteraan Klinik selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah PIHAK KEDUA mengajukan klaim pada setiap stase 8 (delapan) minggu Kepaniteraan Klinik berakhir sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. mengusulkan Dosen/Pendidik Klinis (pembimbing dan penguji/penilai)
 dari PIHAK KEDUA untuk mendapatkan jabatan akademik (NIDK)
 kepada pihak berwenang;
- e. memberikan kesempatan dan/atau umpan balik kelulusan peserta didik yang telah melakukan Kepaniteraan Klinik di PIHAK KEDUA;
- f. memfasilitasi dan mengusahakan Dokter Spesialis PIHAK KEDUA untuk memenuhi persyaratan sebagai Dosen/Pendidik Klinis; dan
- g. menerima sanksi yang diberikan pada peserta didik yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di PIHAK KEDUA selama kegiatan Kepaniteraan Klinik.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menentukan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam penyelengaraan Kepaniteraan Klinik sesuai dengan rasio pembimbing dengan peserta didik 1 : 5 (1 banding 5);
- b. menentukan jadwal penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Bersama PIHAK KESATU;
- c. menerima biaya Kepaniteraan Klinik dari PIHAK KESATU selambatlambatnya 2 (dua) minggu setelah PIHAK KEDUA mengajukan klaim pada setiap stase 8 (Delapan) minggu Kepaniteraan Klinik berakhir sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
PINAKI	PINAK II

- d. mengusulkan dokter fungsional rumah sakit dengan kualifikasi dokter spesialis menjadi Dosen/Pendidik Klinis kepada PIHAK KESATU;
- e. mengusulkan Dosen/Pendidik Klinis untuk mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) kepada PIHAK KESATU; dan
- f. memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib serta etika yang berlaku di Rumah Sakit dengan diketahui oleh PIHAK KESATU selama kegiatan Kepaniteraan Klinik.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menerima peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dari PIHAK KESATU untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan Klinik;
- b. Memberikan fasilitas bagi peserta didik untuk kegiatan pendidikan Kepaniteraan Klinik sesuai dengan kemampuan;
- c. Memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang melaksanakan Kepaniteraan Klinik di PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan laporan hasil evaluasi pendidikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik di setiap Laboratorium;
- e. Memenuhi kriteria Dosen/Pendidik Klinis (pembimbing dan penguji/penilai) dalam kegiatan Kepaniteraan Klinik yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU; dan
- f. Membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan yang beKerja Sama dengan PIHAK KESATU.

Pasal 11 KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan hak dan kewajiban, PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijiwai oleh semangat kesepahaman dan kemitraan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan dasar dan/atau acuan pokok dalam pengambilan keputusan oleh PARA PIHAK secara bersama ataupun

PIHAK I PIHAK II

- sendiri-sendiri di kemudian hari sepanjang keputusan tersebut tidak bertentangan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini. dan
- (4) Keputusan di luar aspek ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama menjadi hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

TUGAS

- (1) Tugas utama Fakultas Kedokteran adalah sebagai penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. dan
- (2) Tugas utama Rumah Sakit adalah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta melaksanakan pendidikan, pengembangan, dan penelitian di bidang ilmu kedokteran.

Pasal 13

FUNGSI

- (1) PIHAK KEDUA berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.
- (2) Rumah Sakit di samping mempunyai fungsi pelayanan kesehatan untuk masyarakat juga sebagai Rumah Sakit yang digunakan sebagai tempat pendidikan profesi dan penelitian bagi calon dokter. dan
- (3) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang mempunyai fungsi melaksanakan tahap pendidikan program studi sarjana kedokteran dan tahap pendidikan profesi dokter.

Pasal 14

ADMINISTRASI, PEMBIAYAAN SARANA DAN PRASARANA

(1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat-menyurat, tata tertib dan koordinasi peserta didik menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU secara sistematis dan profesional.

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

- (2) Pemberitahuan pengiriman peserta didik yang akan melakukan Kepaniteraan Klinik, harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kepaniteraan Klinik dimulai.
- (3) Biaya makan dan minum selama peserta didik melaksanakan Kepaniteraan Klinik menjadi tanggungan PIHAK KESATU.
- (4) Biaya penggunaan fasilitas untuk kegiatan Kepaniteraan Klinik menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (5) Pembiayaan untuk terselenggaranya pendidikan peserta didik, akan ditetapkan tersendiri sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta disepakati oleh PARA PIHAK dan bila perlu ditinjau setahun sekali tergantung tingkat inflasi dan kondisi perekonomian yang nyata, dan untuk perincian pembiayaan peserta didik akan dituangkan dalam ketentuan tersendiri.
- (6) PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pendidikan di rumah sakit tidak memungut biaya selain biaya sebagaimana yang diatur dalam angka (5).
- (7) Biaya yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam penyelenggaraan penelitian oleh dosen atau peserta didik dapat terdiri dari:
 - a. Diusahakan oleh PIHAK KESATU; dan/atau
 - b. Diusahakan oleh PIHAK KEDUA; dan/atau
 - c. Diusahakan oleh dosen atau peserta didik yang akan melakukan penelitian tersebut;
 - d. Pihak ketiga atau sponsor untuk kepentingan pendidikan.
- (8) Sarana dan prasarana pendidikan Kepaniteraan Klinik di PIHAK KEDUA yang dibiayai/disediakan/dibangun oleh PIHAK KESATU untuk digunakan sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan.
- (9) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berusaha melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana demi pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (10) Biaya pemakaian listrik dan air, telepon dan faksimil, tenaga cleaning service, pengandaan dokumen/berkas, barang bahan habis pakai dan lain-lain yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan peserta didik dibebankan kepada PIHAK KESATU dan diatur oleh Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK).

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

- (11) Sarana, prasarana dan bahan yang digunakan dalam ruang lingkup Kerja Sama ini bisa berasal dari PARA PIHAK atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat.
- (12) PIHAK KESATU wajib mengganti kehilangan atau memperbaiki kerusakan fasilitas Rumah Sakit PIHAK KEDUA setelah pemeriksaan tim yang dibentuk oleh PARA PIHAK.
- (13) Sarana dan bahan dalam kawasan Kerja Sama yang berasal dari PIHAK KESATU dapat di inventarisasikan sebagai barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan/atau dapat berbentuk pinjam pakai yang selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara oleh PARA PIHAK.
- (14) Inventarisasi terhadap barang-barang tersebut diperlukan untuk tertib administrasi penatausahaan dan untuk tujuan pemeliharaan.
- (15) Biaya sebagaimana disebut pada Pasal 10 angka (1) huruf a dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui Bendahara Penerimaan Bagian Keuangan PIHAK KEDUA.
- (16) PIHAK KESATU memberikan kontribusi berupa sarana, prasarana yang mendukung pelaksanaan Kepaniteraan Klinik kepada PIHAK KEDUA. dan
- (17) PIHAK KESATU dapat memberi bantuan biaya kepada Dosen/Pendidik Klinis PIHAK KEDUA apabila mengikuti kegiatan Pendidikan kedokteran berkelanjutan yang berfokus pada peserta didik.

Pasal 15 PENELITIAN

- (1) Kegiatan penelitian dalam perjanjian Kerja Sama ini diselaraskan dengan fungsi utama Rumah Sakit yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA harus memperoleh persetujuan dari PIHAK KEDUA.
- (3) Dosen dan/atau Pendidik Klinis dari PARA PIHAK dapat melakukan penelitian dengan mengikutsertakan peserta didik yang sedang menjalankan Kepaniteraan Klinik di PIHAK KEDUA.

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

- (4) PIHAK KESATU dapat memberi bantuan biaya kepada Dosen/Pendidik Klinis PIHAK KEDUA apabila mengadakan penelitian atau bentuk kegiatan lainnya untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pendidikan. dan
- (5) Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan di PIHAK KEDUA akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan perjanjian Kerja Sama tersendiri.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Pengabdian masyarakat adalah pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup pendidikan yang disebutkan dalam pasal-pasal perjanjian ini, untuk dilaksanakan oleh peserta didik PIHAK KESATU yang disupervisi oleh staf medik PARA PIHAK. dan
- (2) Hal-hal lain dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 17

REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Rekruitmen Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan kebutuhan, dan mengikuti ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku dilingkungan Universitas Negeri Malang.
- (2) Mekanisme rekruitmen dan penetapan Dosen/Pendidik Klinis dan Tenaga Kependidikan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (3) PIHAK KESATU mengangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk kegiatan proses pendidikan kepaniteraan klinik dilingkungan PIHAK KEDUA.
- (4) Rektor Universitas Negeri Malang mengangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui Surat Keputusan tentang penetapan Dosen tidak tetap dalam tugasnya sebagai Dosen/Pendidik Klinis dan Tenaga Kependidikan dalam tugasnya untuk proses kegiatan kependidikan di kepaniteraan klinik PIHAK KEDUA. dan

af		Paraf
K II	I	PIHAK I

(5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari rekrutmen Dosen/Pendidik Klinis dan Tenaga Kependidikan berikut termasuk gaji dan tunjangan menjadi beban PIHAK KESATU.

Pasal 18

Masing-masing Kepala Koordinator dari PIHAK KESATU dan Koordinator Laboratorium PIHAK KEDUA selalu mengadakan koordinasi tentang materi pendidikan untuk keperluan pelaksanaan pendidikan profesi di bawah koordinasi KOMKORDIK.

Pasal 19 KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)

- (1) Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kerja Sama ini PARA PIHAK membentuk Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) Rumah Sakit.
- (2) Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) terdiri dari unsur PARA PIHAK.
- (3) Struktur Komkordik terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Anggota dan Kesekretariatan.
- (4) Tugas dan fungsi Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) adalah:
 - a. Menyusun program dan kebijakan bersama;
 - b. Mengatur jadwal rotasi klinik;
 - c. Mengatur dan mengelola administrasi dan keuangan Kepaniteraan Klinik di Rumah Sakit;
 - d. Mengatur dan memantau kegiatan Dosen/Pendidik Klinis (pembimbing dan penguji/penilai);
 - e. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kepaniteraan Klinik Peserta didik Fakultas Kedokteran;
 - f. Sebagai penghubung berbagai hal yang berkaitan dengan Kerja Sama ini;
 - g. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam Kerja Sama ini;

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

- h. Menilai dan memberikan masukan kepada Direktur mengenai kuota peserta didik di Laboratorium sesuai dengan kapasitas di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang;
- Membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam rangka implementasi Kerja Sama RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang dengan Institusi Pendidikan lain dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (5) Pengurus Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh PARA PIHAK. dan
- (6) Pengurus Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) ditunjuk atas kesepakatan PARA PIHAK, dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Peserta didik PIHAK KESATU yang mengikuti pendidikan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit PIHAK KEDUA tunduk pada ketentuan perundang-undangan Praktek Kedokteran.
- (2) Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini, yang dilaksanakan dilingkungan PIHAK KEDUA akibat kelalaian peserta didik, akan diselesaikan dengan melibatkan PIHAK KESATU, Dosen/Pendidik Klinis PIHAK KEDUA dan peserta didik yang bersangkutan.
- (3) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Kerusakan peralatan yang disebabkan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab peserta didik untuk mengganti atau menjadi tanggungan PIHAK KESATU. dan
- (5) Apabila terjadi kelalaian tindakan yang dilakukan oleh peserta didik yang berpotensi pidana maka akan melekat pada peserta didik, namun apabila berpotensi perdata akan ditanggung PIHAK KESATU.

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu PIHAK (Keadaan Memaksa), dengan ketentuan bahwa Keadaan Memaksa tidak membebaskan PIHAK manapun dari kewajiban untuk melaksanakan pembayaran.
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Profesi Dokter/Kepaniteraan, seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemik, perang, huru-hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, blokade, dan pemogokan tetapi tidak termasuk pemogokan oleh Tenaga Medis dan Dosen PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa, disertai dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Memaksa dari pejabat yang berwenang. Dalam hal demikian, PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa akan memberikan pemberitahuan tertulis pada PIHAK lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan menerima keadaan yang dipercayai PIHAK tersebut merupakan Keadaan Memaksa serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Keadaan Memaksa tersebut dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.
- (5) PIHAK yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui pemberitahuan mengenai Keadaan Memaksa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, bukti pendukung, dan perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

- (6) Apabila pemberitahuan Keadaan Memaksa ditolak oleh PIHAK lainnya, PARA PIHAK akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Jika pemberitahuan atas Keadaan Memaksa tersebut disetujui oleh PIHAK lainnya, PARA PIHAK dengan itikad baik akan membuat Addendum untuk mengubah jadwal penyelesaian Pekerjaan, dengan memperhitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Memaksa.
- (7) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tidak menyampaikan perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikannya, PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.
- (8) Jika perkiraan jangka waktu Keadaan Memaksa dan perkiraan jangka waktu perbaikan berlanjut melebihi jangka waktu yang telah disepakati PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, PIHAK yang tidak mengalami Keadaan Memaksa dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif. dan
- (9) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat bahwa pengakhiran Perjanjian tersebut tidak menghapus kewajiban-kewajiban PARA PIHAK atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan harus diselesaikan selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja setelah berhentinya Perjanjian ini.

Pasal 22 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh (22-09-2020) sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga (22-09-2023);
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

- (3) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud angka (2),dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun kalender akademik. dan
- (5) Sementara belum ada keputusan tentang pembaharuan, maka tetap menggunakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar pelaksanaan pendidikan.

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya penambahan/ perubahan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud.
- (3) Penambahan/perubahan yang telah disepakati PARA PIHAK dituangkan dalam suatu *Addendum*, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. dan
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara tersendiri berupa *Addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 24

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian harus didasarkan pada persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Sebelum 60 (hari) kalender Perjanjian Kerja Sama berakhir PIHAK KEDUA akan memberikan informasi secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya dan/atau dinyatakan tidak berlaku sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka (1) berakhir apabila:
 - Telah terbit Surat Keputusan Izin Pendirian Fakultas Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Malang oleh Menteri yang berwenang;
 - Rektor mengangkat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang melalui Surat Keputusan Rektor tentang Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
 - c. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang membuat berikut menandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibidang Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, dan c dalam Pasal ini tidak dapat dipisahkan dan/atau dimaknai secara terpisah melainkan menjadi satu rangkaian kesatuan utuh.

Pasal 25 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan yang timbul dihitung sejak masing-masing PIHAK menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.
- (2) Perjanjian ini tunduk pada dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat tercapai, masing-masing PIHAK diberikan kebebasan untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kepanjen.

	Paraf
PIHAK I	PIHAK II

(4) Keputusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang mengikat PARA PIHAK.

Pasal 26

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat di antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,

Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telp: (0341) 551312, Fax: (0341) 551921

Email: ibrahim_bfd@yahoo.com

Website: um.ac.id

PIHAK KEDUA : RSUD

RSUD KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

Jl. Panji No. 100 Kepanjen, Malang 65163

Telp 0341-395041, Fax. 0341-395024

Email: rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id,

Website: http://rsud-kanjuruhan@malangkab.go.id

Pasal 27 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditentukan tersendiri oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (addendum).

PIHAK I PIHAK II

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Paraf	Paraf
PIHAK I	PIHAK II